



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NATUNA, PROVINSI KEPULAUAN RIAU;. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 21 September 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Ntn, tertanggal 21 September 2020. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 29 Nopember 1993, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, setelah ada pemekaran sekarang

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/CA/II/1993 tanggal 30 Nopember 1993;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai mati dengan satu orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, sampai akhirnya pisah rumah;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama

- a. **NAMA ANAK I**, lahir tanggal 21 Agustus 1995;
- b. **NAMA ANAK II**, lahir tanggal 18 Februari 2001;
- c. **NAMA ANAK III**, lahir tanggal 08 Januari 2006;
- d. **NAMA ANAK IV**, lahir tanggal 27 Agustus 2015;

dan sekarang anak yang pertama sudah menikah sedangkan anak yang lainnya tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan 21 Juli 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat tinggal bersama dengan alasan berangkat ingin menjenguk keluarga Tergugat di Makasar, namun setelah Tergugat berangkat Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;

8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkannya;

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin, dan tidak redha serta bersedia membayar uang iwad Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Atas perintah tersebut, Jurusita Pengadilan Agama Natuna telah memanggil Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukum berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya. Majelis hakim menilai Tergugat mengabaikan seluruh haknya di persidangan, dan sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sementara itu, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua buah bukti surat dan dua orang saksi untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya, sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama **PENGGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 120/CA/II/1993, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx., tanggal 30 November 1993. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx x xxx xxxxxx xxx xx xxx xx, xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan saksi hadir pada saat akad nikah mereka;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik talak* terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena mereka telah pisah rumah sejak 5 (lima)

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 4 dari 12 hal.



tahun, Tergugat izin pulang ke kampungnya di Makasar, namun sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama, bahkan tidak pernah lagi memberi kabar tentang keadaan dan keberadannya;

- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat, serta Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat sudah tidak bisa lagi bersabar dan tidak rela dengan perlakuan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxx xxx xx xxx xx, xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan saksi hadir pada saat akad nikah mereka;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik talak* terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena mereka telah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun, Tergugat izin pulang ke kampung halamannya di Makasar, namun sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah lagi pulang, ke rumah kediaman bersama, bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keadaan dan keberadannya;

- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi menunggu Tergugat dan tidak rela atas perbuatan Tergugat tersebut;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan bersedia membayar uang *iwadh* sebagai pengganti talak kepada Tergugat, serta mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) serta Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, maka sesuai petunjuk Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menyatakan kewajiban mediasi terhadap perkara *a quo* gugur;

Menimbang, bahwa untuk menilai terpenuhinya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dibebankan untuk membuktikan seluruh gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg.);

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan surat yang sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim harus menyatakan terbukti Penggugat adalah orang yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.2 berisi tentang pencatatan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim harus menyatakan

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan yang dilakukan secara agama Islam, dan para pihak berkedudukan di wilayah xxxxxxxx xxxxxx. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat Penggugat di atas, Majelis Hakim patut menyatakan Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*), dan Pengadilan Agama Natuna berwenang secara absolut dan relatif memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, merupakan orang yang telah dewasa dan cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 171, 172 ayat (2) dan 175 R.Bg. Dengan demikian kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi kesaksian yang telah disampaikan oleh kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai kesaksian keduanya bersumber dari pengetahuan langsung saksi, dan keterangan keduanya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat kesaksian mereka telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 29 November 1993, dan Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik talak* terhadap Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima) tahun, Tergugat izin pulang ke kampung halamannya di Makasar, dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama, bahkan tidak diketahui lagi keadaan dan keberadaannya;
3. Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat, tidak pula ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat sebagai pengganti nafkah, dan Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
4. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mencari Tergugat;
5. Bahwa Penggugat tidak rela atas perbuatan Tergugat dan tidak bisa bersabar lagi menunggu Tergugat, serta Penggugat bersedia menebus talak Tergugat dengan membayar uang *iwadh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa Majelis Hakim, pada pokoknya alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai pengajuan perkara *a quo* oleh Penggugat patut dibenarkan. Oleh karena itu, sebelum mengambil kesimpulan terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mengenai ada tidaknya pengucapan dan pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, serta dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, Majelis Hakim harus menyatakan terbukti Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik talak* terhadap Penggugat yang isinya sebagaimana tertulis dalam Buku Nikah. Terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima tahun), dan selama pisah tersebut

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula mengirimkan kabar tentang keadaan dan keberadannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim patut menyatakan Tergugat terbukti melanggar isi sighat taklik talak pada huruf (a), (b) dan (d) yaitu meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat minimal selama tiga bulan, dan membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat minimal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 45 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, *taklik talak* merupakan salah satu bentuk perjanjian perkawinan. Apabila suami sudah mengucapkan taklik talak sesaat sebelum atau sesudah akad nikah diucapkan, maka seluruh isi perjanjian tersebut akan mengikat pada suami istri. Ketika suami melakukan pelanggaran atas isi perjanjian yang tercantum dalam sighat taklik talak tersebut, maka talak suami dapat jatuh apabila istri mengajukan pelanggaran tersebut kepada Pengadilan. Oleh karena itu, suami sebagai orang yang mengucapkan taklik talak berkewajiban memenuhi isi perjanjian dan tidak melakukan pelanggaran atas perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan sudah berupaya memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membela haknya, namun Tergugat mengabaikan haknya tersebut. Selain itu, sikap Penggugat yang tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya, serta telah menebus talak Tergugat dengan membayar uang *iwadh* (pengganti), Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridho atas pelanggaran *taklik talak* yang dilakukan Tergugat terhadap dirinya. Dengan demikian, sesuai petunjuk Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam Al-Quran pada surah Al-Isra' ayat 34, berbunyi :

Artinya :*dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban*nya (QS. Al-Isra': 34).

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, sesuai petunjuk Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan sebanyak dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim patut membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadh* berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I** dan **Delbi Ari Putra, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. Ishak**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.

Panitera

Delbi Ari Putra, S.H.

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses/Ad ministrasi	:	Rp		50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	230.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
5.	Meterai	:	Rp	9.000,00	
			Jumlah	Rp	349.000,00
(tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)					

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)